



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO
KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . . /

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . . X

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN MENDOYO KABUPATEN
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MENDOYO
 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Desa Yehsumbul :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Hendi Hermawan, S.E.	L	Desa Yehsumbul
2.	I Putu Artina	L	Desa Yehsumbul
3.	Si Luh Putu Agus Suasrini	P	Desa Yehsumbul

B. Desa Yehembang Kangin :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Komang Mertayana	L	Desa Yehembang Kangin
2.	I Gede Tatua	L	Desa Yehembang Kangin
3.	I Gusti Ayu Kade Putri	P	Desa Yehembang Kangin

C. Desa Yehembang :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Drs. I Made Artana	L	Desa Yehembang
2.	Gusti Putu Sudiartayasa	L	Desa Yehembang
3.	Ni Made Dwi Gunawati	P	Desa Yehembang

D. Desa Yehembang Kauh :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Ketut Winia	L	Desa Yehembang Kauh
2.	I Gusti Kade Sumardana	L	Desa Yehembang Kauh
3.	Ida Bagus Komang Susrama, S.S.	L	Desa Yehembang Kauh

E. Desa Penyaringan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	P	Desa Penyaringan
2.	Ngurah Putu Junaedy Putra	L	Desa Penyaringan
3.	I Putu Eka Putra Indrawan, S.E.	L	Desa Penyaringan

F. Kelurahan Tegalcangkring :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Bagus Utama	L	Kelurahan Tegalcangkring
2.	Ida Bagus Putu Mertadana	L	Kelurahan Tegalcangkring
3.	I Komang Gede Swabawa	L	Kelurahan Tegalcangkring

G. Desa . . .

G. Desa Delodbrawah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Nyoman Karsika	L	Desa Delodbrawah
2.	I Made Budi Ariana	L	Desa Delodbrawah
3.	I Made Westra	L	Desa Delodbrawah

H. Desa Pergung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Budatama	L	Desa Pergung
2.	I Nyoman Sedana	L	Desa Pergung
3.	I Gede Agus Artha Negara	L	Desa Pergung

I. Desa Pohsanten :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Agung Radhakrishnan, S.Pd.H.	L	Desa Pohsanten
2.	Ni Luh Putu Erawati, S.Pd.H.	P	Desa Pohsanten
3.	I Ketut Tubagus Adi Putra	L	Desa Pohsanten

J. Desa Mendoyo Dangin Tukad :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	L	Desa Mendoyo Dangin Tukad
2.	Drs. I Gede Widnyana Yasa	L	Desa Mendoyo Dangin Tukad
3.	I Putu Eka Trisna Hermawan	L	Desa Mendoyo Dangin Tukad

K. Desa Mendoyo Dauh Tukad :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Murdana	L	Desa Mendoyo Dauh Tukad
2.	I Gede Awan Arimbawa	L	Desa Mendoyo Dauh Tukad
3.	I Gusti Putu Suta Atmaja	L	Desa Mendoyo Dauh Tukad

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,


I Nyoman Giri Gunadi